

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Negara Demokrasi**

Dalam sebuah praktik politik, lebih dari dua pertiga negara yang ada di dunia memilih sistem demokrasi sebagai sistem politiknya. Demokrasi dipilih karena merupakan yang paling sedikit jeleknya di antara sistem-sistem lain yang sama-sama jelek dalam sebuah negara yang menyelenggarakan pemilu tentu tidak dapat terlepas dari sistem demokrasi, karena pemilu sendiri adalah salah satu wujud nyata dari sistem demokrasi di suatu negara.

Demokrasi sendiri memiliki arti yang sangat luas. Secara bahasa, demokrasi berasal dari dua kata *demos* yang berarti rakyat dan *Kratos/Kratein* yang artinya kekuasaan/berkuasa.<sup>5</sup> Jadi, “*Demos Cratein*” atau demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat<sup>6</sup>

Negara yang demokratis pada umumnya diukur dengan adanya susunan dan fungsi dewan perwakilan rakyat yang membawakan suara rakyat untuk menyelenggarakan kedaulatan di dalam negara.

---

<sup>5</sup> Miriam Budiarmo, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 50

<sup>6</sup> Inu Kencana Syafie, 2013, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.

Kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan pendapat juga merupakan salah satu ukuran tentang adanya sistem demokrasi<sup>7</sup>

Berikut adalah beberapa pengertian mengenai demokrasi<sup>8</sup> :

Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan atas kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Amien Rais menyatakan bahwa ada 10 kriteria yaitu (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan, (2) persamaan di depan hukum, (3) distribusi pendapat secara adil, (4) kesempatan pendidikan yang sama, (5) empat macam kebebasan yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama, (6) ketersediaan dan keterbukaan informasi, (7) mengindahkan fatsoen (tata krama politik), (8) kebebasan individu, (9) semangat kerjasama dan (10) hak untuk protes.

Alfian, demokrasi adalah sebagai sebuah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Dengan demikian demokrasi memberikan peluang bagi perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara individu kelompok atau di antara keduanya, diantara individu dengan pemerintah dan diantara lembaga-lembaga pemerintah sendiri. Namun demokrasi mensyaratkan bahwa segenap konflik itu berada dalam tingkatan yang tidak menghancurkan sistem politik. Sistem disebut demokrasi jika ia berkemampuan membangun mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik menjadi konsensus.

Affan Gaffar, demokrasi merupakan dua bentuk normatif dan empiris. Normatif berarti demokrasi yang secara ideal dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan empiris itu adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Sri Soemantri M, demokrasi dapat dilihat dari dua segi, demokrasi arti formal dan demokrasi arti materiil. Demokrasi dalam arti materiil adalah demokrasi yang diwarnai oleh falsafah atau ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau negara. Sedangkan demokrasi formil adalah cara melaksanakan demokrasi itu sendiri. Ada dua

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.45

<sup>8</sup> Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 35

cara yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan

Menurut Melfin J Urofsky mengatakan bahwa demokrasi adalah sesuatu yang berat, bahkan mungkin bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan dan mensyaratkan ketekunan para penyelenggaraan agar bisa berhasil. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tapi demi pertanggungjawaban sebuah pemerintah diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini. Demokrasi bukanlah produk yang telah selesai melainkan sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya demokrasi dapat dimaknai sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintah memberikan sebuah penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik itu di dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Kekuasaan pemerintah yang berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu<sup>10</sup> :

- a. Pemerintah dari rakyat (*government of the people*);
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); dan
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for people*).

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

---

<sup>9</sup> King Faisal Sulaiman, 2013, *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Press, hlm. 10

<sup>10</sup> Rowland B.F. Pasaribu, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, [https://www.related:rowland\\_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id](https://www.related:rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id), diakses pada 1 Maret 2018 pukul 13.55

Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyatnya. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.<sup>11</sup>

Demokrasi dipahami sebagai nilai-nilai universal dan banyak didiskusikan oleh berbagai kalangan. Salah satunya adalah Amartya Sen, dalam karyanya berjudul “*Democracy as a Universal Value*”. Ia membahas tentang nilai-nilai demokrasi yang menurutnya bisa diterapkan di bangsa manapun. Dalam konsep ini mencakup tiga pandangan diantaranya adalah<sup>12</sup> :

- a. Pentingnya hakikat kehidupan manusia. Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa lewat demokrasi, warga dapat menjalankan partisipasi politik dan mempunyai kebebasan politik dalam statusnya sebagai kehidupan kemanusiaan seutuhnya. Status sebagai kehidupan kemanusiaan seutuhnya yang bebas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diakui secara universal oleh setiap bangsa dan ajaran apapun di dunia.

---

<sup>11</sup> Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Op.Cit.*, hlm 37

<sup>12</sup> KPU Kabupaten Kulonprogo, *Demokrasi dan Pemilu*, [http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Pilkada\\_dan\\_Politik\\_Uang\\_\(KPU\\_Kabupaten\\_Ponorogo\).pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Pilkada_dan_Politik_Uang_(KPU_Kabupaten_Ponorogo).pdf), diakses pada 06 Januari 2018 pukul 01.22

- b. Peran pembantu dalam menggerakkan dorongan politik. Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa melalui demokrasi, pemerintah akan selalu bertanggung jawab dan terbuka dalam menjalankan kewajiban pemerintahnya. Kewajiban pemerintah adalah sebuah peran yang muncul akibat adanya status kehidupan kemanusiaan yang bebas. Pemerintah berkewajiban menjamin status ini dan melindunginya dari segala ancaman penindasan pada manusia. Ancaman terhadap demokrasi adalah ancaman terhadap kelangsungan kehidupan manusia.
- c. Fungsi pembangunan dalam pembentukan nilai-nilai (*constructive function in the formulation of values*). Konsep ini dilandasi pada sebuah pandangan bahwa melalui demokrasi, setiap bangsa dapat membentuk nilai-nilai dan membangun kesepahaman tentang kebutuhan, hak, dan kewajiban.

Dalam suatu negara Mayo (1970) mengartikan bahwa nilai-nilai demokrasi yang dapat ditemukan dalam suatu negara yaitu<sup>13</sup> :

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara institusi (*institutionalized peacefull of conflict*)
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in changing society*)

---

<sup>13</sup> TB. Massa Djafar, 2015, *Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi*, Jakarta, BumiAksara, hlm.31

- c. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (*orderly succession of rulers*)
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*)
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat, yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta perilaku.
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Sesuai dengan prinsip dasar demokrasi dan agenda rutin demokrasi di setiap negara, rakyat ditempatkan dalam posisi yang istimewa dalam demokrasi.<sup>14</sup>

### **1. Parameter Terwujudnya Demokrasi**

Pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan demokratis tentunya akan menjadi dambaan bagi setiap warga negara. Suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme pemerintah suatu negara mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Masykuri Abdillah (1999) mengemukakan adanya prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme.

---

<sup>14</sup> Eka Oktaviani, Etika Peserta Pemilu: Pendidikan Etika Politik di Indonesia Melalui Kampanye Positif dalam Pemilihan Umum, Jurnal Etika dan Pemilu, Vol II No. 3, 2016, [www.dkpp.go.id/file/publikasi/jurnaletika\\_vol.2\\_no.3\\_oktober2016.pdf](http://www.dkpp.go.id/file/publikasi/jurnaletika_vol.2_no.3_oktober2016.pdf), diakses pada 5 April 2018 pukul 01.12

Robert A. Dahl mengungkapkan ada tujuh prinsip yang harus ada dalam sebuah sistem demokrasi, yaitu<sup>15</sup> :

- a. Adanya kontrol atas keputusan pemerintah;
- b. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur;
- c. Adanya hak memilih dan dipilih;
- d. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman
- e. Adanya kebebasan mengakses informasi;
- f. Adanya kebebasan berserikat.

Inu Kencana lebih merincikan lagi mengenai prinsip-prinsip demokrasi antara lain yaitu<sup>16</sup> :

- a. Adanya pembagian kekuasaan;
- b. Adanya pemilihan umum yang bebas;
- c. Adanya manajemen yang terbuka;
- d. Adanya sebuah kebebasan individu;
- e. Adanya sebuah peradilan yang bebas;
- f. Adanya pengakuan hak minoritas;
- g. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum;
- h. Adanya pers yang bebas;
- i. Adanya beberapa partai politik

---

<sup>15</sup> Rowland B.F. Pasaribu, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, [https://www.related:rowland\\_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id](https://www.related:rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id), diakses pada 1 Maret 2018 pukul 13.55

<sup>16</sup> Anonim, *Prinsip-Prinsip Demokrasi*, <https://datastudi.files.wordpress.com/2011/04/prinsip-prinsip-demokrasi.pdf>, diakses pada 1 Maret 2018 pukul 18.41

- j. Adanya musyawarah;
- k. Adanya persetujuan dari parlemen
- l. Adanya pemerintah yang konstitusional
- m. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian
- n. Adanya pengawasan terhadap administrasi publik
- o. Adanya pemerintahan yang bersih
- p. Adanya persaingan keahlian
- q. Adanya mekanisme politik
- r. Adanya kebijaksanaan negara
- s. Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab.

Selanjutnya Inu Kencana juga mengemukakan parameter yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Parameter tersebut ada empat aspek diantaranya adalah<sup>17</sup> :

- a. Pertama, masalah pembentukan sebuah negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Adanya pemilihan umum dipercaya menjadi salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik.

---

<sup>17</sup> *ibid*

- b. Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta adanya pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat.
- c. Ketiga, susunan kekuasaan negara. Adanya kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Ini dilakukan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.
- d. Keempat, adalah masalah kontrol rakyat. Kontrol rakyat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau suatu negara sesuai dengan keinginan rakyat itu sendiri.

Sama halnya dengan Robert A Dahl, Samuel Huntington mengatakan, parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain:<sup>18</sup>

- a. Pemilihan Umum

Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang dapat diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan dengan cara yang adil.

- b. Rotasi Kekuasaan

Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa sebuah kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak

---

<sup>18</sup> TB. Massa Djafar, *Loc.Cit*

dapat dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarki.

c. Rekrutmen Terbuka

Demokrasi membuka peluang untuk diadakannya kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama untuk ikut kompetisi.

d. Akuntabilitas Publik

Para pemegang jabatan publik harus mempertanggungjawabkan kepada publik atau terhadap apa yang telah dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik.

Menurut Samuel Huntington dalam bukunya yang berjudul 'Gelombang Demokrasi Ketiga' (1995), demokrasi mengandung dua dimensi yaitu konteks dan partisipasi yang, menurut Robert Dahl sangat menentukan bagi pelaksanaan demokrasi. Demokrasi juga memberikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan berbicara, menerbitkan, berkumpul dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi sebuah politik dan dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

Menurut Dahl terdapat indikator dalam demokrasi diantaranya adalah<sup>19</sup> :

- a. Kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi
- b. Adanya kebebasan berekspresi
- c. Terdapat hak memberi suara
- d. Adanya egilibilitas untuk menduduki jabatan publik
- e. Adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara
- f. Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif
- g. Adanya pemilihan umum yang bebas dan adil
- h. Adanya institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya serta dalam perlindungan terhadap HAM.

## **2. Pemilu Demokratis**

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu

---

<sup>19</sup> Dito Kurniawan, *Media Massa, Suksesi Pemilu atau Kendaraan Partai Politik?*, [http://www.academia.edu/20196677/Media\\_Massa\\_Suksesi\\_Pemilu\\_atau\\_Kendaraan\\_Partai\\_Politik\\_](http://www.academia.edu/20196677/Media_Massa_Suksesi_Pemilu_atau_Kendaraan_Partai_Politik_), diakses pada 19 Januari 2018, pukul 11.58

bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pengertian pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Harris G. Warren pemilu merupakan sebuah kesempatan untuk warga negara memilih pejabat-pejabat pemerintah dan untuk memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah serta dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apa yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki.<sup>21</sup>

Terselenggaranya Pemilu di Indonesia sendiri berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 yang mendasarkan

---

<sup>20</sup> Ardli Johan Kusuma, *Peran Pers dalam Pemilu dan Isu Pelanggaran Ham yang Ditimbulkannya, Studi Kasus: Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia 2014*, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol I No. 4, 2015, [www.dkpp.go.id/ file/publikasi/jurnal\\_etika\\_vol1\\_no4.pdf](http://www.dkpp.go.id/file/publikasi/jurnal_etika_vol1_no4.pdf), diakses pada 5 April 2018 pukul 01.02

<sup>21</sup> Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT.Grasindo, hlm.15

pada pertimbangan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu diselenggarakannya pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil serta diselenggarakan dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.<sup>22</sup>

Jimly Asshiddiqie menyebutkan empat tujuan pemilu diantaranya<sup>23</sup>:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara damai dan tertib
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dalam lembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dalam lembaga perwakilan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

---

<sup>22</sup> Icmi Tri Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi sebagai Media Kampanye*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10185/SKRIPSI%20ICMI%20TRI%20HANDAYANI.pdf?sequence=1>, diakses pada 10 Maret 2018 pukul 15.07

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid III, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm, 175

Secara normatif sendiri pemilihan umum sendiri mempunyai empat tujuan pokok diantaranya adalah<sup>24</sup> :

1. Untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah.
2. Untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, bersih, dan kuat.
3. Memperoleh dukungan rakyat.
4. Mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti yang dikutip dalam buku Politik Ketatanegaraan, Dieter Nohlen, mengatakan bahwa di dalam negara dengan demokrasi sebagai sistem politik, maka sifat pemilihan umumnya adalah pemilihan umum yang kompetitif (*competitive elections*). Pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama yang membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada kontrol rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintah maupun dalam nilai suara mereka. Terdapat hubungan yang erat antara

---

<sup>24</sup> Budiyo, *Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 7, Lampung, 2013, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/387>, diakses pada 2 Maret 2018, pukul 23.05

demokrasi dengan pemilihan umum, yaitu bahwa tanpa pemilihan umum, tanpa kompetisi terbuka antara kekuatan sosial dengan kekuatan kelompok-kelompok politik (*political groups*), maka tidak akan ada demokrasi. Pemilihan umum juga akan melegitimasi kepemimpinan politik (*political leadership*)<sup>25</sup>

Salah satu yang menjadi realisasi hak dan kewajiban berpolitik kebernegeraan adalah melalui pemilu. Melalui pemilu, setiap elemen warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menyukseskannya. Kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu akan menentukan kualitas sebuah pembangunan demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut.<sup>26</sup>

Mengacu pada sebuah kerangka pemikiran paradigmatis mengenai ide dasar demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga rumusan konstitusi yang memayungi penyelenggaraan pemilu

---

<sup>25</sup> Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, Op.Cit., hlm. 65

<sup>26</sup> Abdul Wahid, *Kode Etik Peserta Pemilu Sebagai Penguatan Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Etika dan Pemilu Volume II Nomor 3*, 2016, [www.dkpp.go.id/file/publikasi/jurnaletika\\_vol.2\\_no.3\\_oktober2016.pdf](http://www.dkpp.go.id/file/publikasi/jurnaletika_vol.2_no.3_oktober2016.pdf), diakses pada 5 April 2018 pukul 00.36

yang ada di Indonesia termaktub di dalam ketentuan Pasal 22 E yaitu :

1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kemudian dalam ketentuan delegatif sebagaimana tercantum dalam peraturan melalui rumusan Pasal 3 ayat (5) memberikan arah pengaturan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Perihal yang dimaksud secara berkelanjutan berelasi dengan pengaturan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ria Casmi Arrsa, *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 3, Malang, 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/108295-ID-pemilu-serentak-dan-masa-depan-konsolida.pdf>, diakses pada 3 Maret 2018 pukul 00.28

Disamping juga pemilihan umum merupakan elemen penting dari partisipasi demokrasi. Fungsi pemilihan umum yang kompetitif menurut Dieter Nohlen ada tiga yaitu<sup>28</sup> :

- a. Para pemilih dapat mengekspresikan kepercayaannya kepada seseorang yang dipilihnya;
- b. Dapat memilih parlemen yang baik dan responsif;
- c. Pemerintahan yang terpilih dapat dikontrol, dipilih ulang, dan digulingkan

*Global Commission on Election, and Security* yang dipimpin oleh Kofi Annan mengungkapkan bahwa parameter pemilu yang demokratis yaitu adanya integritas pemilu, antara lain<sup>29</sup> :

- a. Pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dengan hak pilih yang berlaku umum dan kesetaraan politik seperti yang digambarkan dalam deklarasi umum HAM dan perjanjian Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik.
- b. Persiapan dan pelaksanaannya profesional, imparial, dan transparan.
- c. Kepatutan dan praktik etika menuntun seluruh siklus pemilu

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Ketua KPU Kabupaten Ponorogo, 2016, *Mewujudkan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan Pemilih yang Berintegritas*, [http://kpu-ponorogokab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=276:mewujudkan-penyelenggara-pemilu-peserta-pemilu-dan-pemilih-yang-berintegritas&catid=36:berita-kpu](http://kpu-ponorogokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=276:mewujudkan-penyelenggara-pemilu-peserta-pemilu-dan-pemilih-yang-berintegritas&catid=36:berita-kpu), diakses pada 06 Januari 2018 pukul 02.09 WIB

- d. Pemilu yang diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- e. Penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, tertib, dan profesional.

## **B. Media Massa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia media massa mempunyai arti sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarluaskan berita dan pesan kepada masyarakat luas.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Susanto “media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melewati media cetak atau elektronik, sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.”<sup>31</sup>

Media massa seperti yang dikemukakan oleh althusser dan gramsci merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pedapat atau aspirasi baik itu dari masyarakat itu sendiri maupun dari pihak negara atau pemerintah. Media massa dijadikan sebagai wadah yang bertujuan untuk menyalurkan seluruh informasi yang merupakan perwujudan dari hak asasi manusia didalam kehidupan berbangsan dan bernegara, namun di dalam media massa juga terselubung adanya kepentingan-

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 726

<sup>31</sup> Anonim, *Media Massa dan Sumber Pembelajaran*, [http://a-research.upi.edu/operator/upload/s\\_ppk\\_053566\\_chapture2.pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_053566_chapture2.pdf), diakses pada 06 Januari 2018 pukul 02.20

kepentingan yang lain seperti contohnya kepentingan kapitalisme modal dan kepentingan keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi karyawan.<sup>32</sup>

Menurut Nurudin, Media Massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang dapat menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada *audience* yang luas dan heterogen. Kelebihan dari media massa jika dibandingkan dengan jenis komunikasi yang lain adalah bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa bisa menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang terbatas.<sup>33</sup> Selain Nurudin berikut adalah beberapa pendapat ahli tentang pengertian media massa<sup>34</sup> :

Leksikon Komunikasi berpendapat bahwa media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya seperti radio, televisi, dan surat kabar.

Cangara mengemukakan bahwa media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari suatu sumber kepada khalayak umum dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio maupun televisi.

Menurut Soehadi media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain.

---

<sup>32</sup> Fachrizan, *Peran Media Massa dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kota Tanjung Pinang*, [http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity\\_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/e-jurnal-fachrizan.pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/e-jurnal-fachrizan.pdf) , diakses pada 10 Maret 2018 pukul 15.21

<sup>33</sup> Nuramalina Prihatiny, *Pengertian Media Massa*, [https://www.kompasiana.com/nur.amalina22/pengertian-media-massa\\_550069dfa333115c73510b26](https://www.kompasiana.com/nur.amalina22/pengertian-media-massa_550069dfa333115c73510b26), diakses pada 3 Maret 2018 pukul 01.17 WIB

<sup>34</sup> ASM Romli, *Pengertian Media Massa*, <http://komunikasi.uinsgd.ac.id/pengertian-media-massa/>, diakses pada 03 Maret 2018 pukul 01.54 WIB

Keberadaan media massa dalam sebuah kehidupan masyarakat tidak dapat dianggap remeh, karena media massa memang sudah melekat dalam masyarakat. menurut Oetama “media massa dalam suatu negara, tidak berada di luar masyarakat itu, melainkan dalam masyarakat. Media massa sudah menjadi bagian dari masyarakat, dan karena itu juga menjadi bagian dari suatu sistem masyarakat secara keseluruhan.”<sup>35</sup>

### 1. Fungsi Media Massa

Adanya media massa atau pers sebagai bentuk media komunikasi dan informasi bagi masyarakat tentunya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu internal atau pun eksternal. Mc Quail berpendapat ada beberapa masalah yang perlu dikemukakan tentang posisi media dalam hubungannya dengan struktur sosial yang akan mempengaruhi gerak media massa itu sendiri antara lain<sup>36</sup> :

- a. Media memiliki konsekuensi dan nilai ekonomi, serta merupakan objek persaingan guna memperebutkan kontrol dan akses baik itu politik maupun ekonomi. Selain itu, media juga tidak dapat terlepas dari peraturan politik, ekonomi, dan hukum.

---

<sup>35</sup> Anonim, *Media Massa dan Sumber Pembelajaran*, [http://a-research.upi.edu/operator/upload/s\\_ppk\\_053566\\_chapture2.pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_053566_chapture2.pdf), diakses pada 06 Januari 2018 pukul 02.20

<sup>36</sup> Hana Silviana, *Peran Media Massa Pada Komunikasi Politik di Indonesia*, <https://repository.unikom.ac.id/30665/1/bu-hana-silvana.pdf>, diakses pada 8 Maret 2018 pukul 13.02 WIB

b. Media massa sering dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena mempunyai kemampuan untuk melakukan salah satu atau lebih dari beberapa hal yaitu :

- 1) Menarik massa dan mengarahkan perhatian
- 2) Dapat membujuk pendapat dan anggapan, serta mempengaruhi pilihan sikap (contohnya *voting* dan *buying*)
- 3) Dapat memberikan sebuah legitimasi
- 4) Mendefinisikan dan membentuk sebuah persepsi.

Selain itu menurut Mc Quail dalam bukunya *Mass Communication Theorie* terdapat enam perspektif dalam hal melihat peran sebuah media yaitu<sup>37</sup> :

- a. media sebagai *window on event and experience*. Media sebagai jendela yang memungkinkan publik untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar. Atau bisa juga sebagai sarana media belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa.
- b. Sebagai *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection*. Yaitu sebagai cerminan berbagai peristiwa yang ada di masyarakat, yang dapat merefleksikan apa adanya. Karenanya para pengelola media sering merasa tidak bersalah apabila kontennya diisi dengan kekerasan, pornografi dll karena bagi mereka memang faktanya demikian, media dianggap

---

<sup>37</sup> Aria Aditya Setiawan, *Peran Media Massa Dalam Meningkatkan Kualitas Kepemerintahan Lokal Berbasis Human Security di Kota Jayapura*, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/5096/4621>, diakses pada 08 Maret 2018 Pukul 21.37

sebagai refleksi fakta, terlepas dari suka atau tidak suka. Padahal seharusnya *angel* dan *framing* dari isi yang dianggap sebagai cermin realitas dan diputuskan oleh para profesional media dan khalayak tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan mereka.

- c. Media massa dipandang sebagai filter yang menyaring atau menyeleksi berbagai hal yang pantas untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa memberikan informasi atau pun isu berdasarkan dengan standar para pengelolanya.
- d. Seringkali media massa juga dipandang sebagai petunjuk jalan yang dapat menunjukkan arah atas ketidakpastian atau adanya alternatif yang beragam.
- e. Media massa dapat juga digunakan sebagai forum untuk mempresentasikan informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga dapat memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik.
- f. Media massa juga sebagai *interlocutor* yang tidak hanya sebatas tempat berlalu lalang informasi melainkan juga sebagai partner komunikasi terjadinya tanggapan dan umpan balik dari publik.

Media masa mempunyai fungsi yaitu<sup>38</sup> :

---

<sup>38</sup> Diah Wardhani, 2008, *Media Relations*, 2008, Yogyakarta, Graha Ilmu hlm. 25

- a. Fungsi menyiarkan informasi, penyampaian informasi yang berkaitan dengan peristiwa, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain. Pesan yang informative adalah pesan yang bersifat baru (actual) berupa data, gambar, fakta, opini, dan komentar yang memberikan pemahaman baru/penambahan wawasan terhadap sesuatu.
- b. Fungsi mendidik, berfungsi mendidik apabila pesannya dapat menambah suatu pengetahuan intelektual, pembentukan watak, penambahan keterampilan/kemahiran bagi khalayak serta mampu memecahkan permasalahan di masyarakat.
- c. Fungsi menghibur, memberikan pesan yang bisa menghilangkan ketegangan pikiran di masyarakat bisa dalam bentuk berita, cerita pendek, cerita bersambung, tari atau yang lainnya.
- d. Fungsi mempengaruhi, mempengaruhi pendapat, pikiran, dan bahkan perilaku masyarakat inilah yang merupakan hal paling penting dalam kehidupan masyarakat. karena itulah, media yang memiliki kemandirian (independent) akan mampu bersuara atau berpendapat, dan bebas melakukan pengawasan sosial.

Secara umum media massa memiliki berbagai fungsi bagi khalayaknya yaitu<sup>39</sup> :

---

<sup>39</sup> Jerry Indrawan, *Media dan Pilkada: Antara Independensi dan Konstruksi atas Realita*, *Jurnal Etika dan Pemilu Vol I, No. 4*, 2015, [www.dkpp.go.id/file/publikasi/jurnal\\_etika\\_vol1\\_no4.pdf](http://www.dkpp.go.id/file/publikasi/jurnal_etika_vol1_no4.pdf), diakses pada 05 April 2018 pukul 00.50

- a. Sebagai pemberi informasi
- b. Pemberian komentar atau interpretasi yang membantu pemahaman makna informasi
- c. Pembentukan kesepakatan
- d. Korelasi bagian-bagian masyarakat dalam pemberian respon terhadap lingkungan
- e. Transmisi warisan budaya
- f. Ekspresi nilai-nilai dan simbol budaya yang diperlukan untuk melestarikan identitas dan kesinambungan masyarakat

## **2. Kebebasan Media Massa di Indonesia**

Indonesia sebagai negara hukum yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pun telah menjamin kebebasan media massa melalui peraturan perundang-undangan dan aparatur negara. Media massa yang bebas adalah media massa yang berdasarkan prinsip dan kebebasan yang merdeka dalam mengeluarkan pendapat yang dijunjung tinggi oleh negara terhadap bangsanya. Peraturan yang menjamin kebebasan media masa diantaranya adalah :

- a. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
- b. Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- c. Pasal 20 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya.
- d. Pasal 21 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- e. Pasal 2 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
- f. Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi, ayat (1) kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dan ayat (3) untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

- g.** Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat